



PENGUATAN INFRASTRUKTUR PESANTREN DI INDONESIA MELALUI SINERGI 3 MENTERI

Dewi Restu Mangeswuri*

Abstrak

Peristiwa runtuhnya bangunan musala di pondok pesantren menjadi momentum penting bagi pemerintah untuk meningkatkan upaya perlindungan terhadap para santri melalui penguatan infrastruktur. Sebagai tindak lanjut nyata, tiga kementerian menjalin kerja sama melalui penandatanganan Kesepakatan Bersama mengenai Sinergi Penyelenggaraan Infrastruktur Pendidikan Pesantren. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis bentuk dan efektivitas sinergi antarkementerian, serta menganalisis potensi dalam upaya penguatan penataan dan standardisasi infrastruktur pesantren di Indonesia. Ruang lingkup kerja sama mencakup pertukaran data terkait pesantren, pemberian dukungan teknis terhadap keandalan bangunan dan kesehatan lingkungan, koordinasi dalam proses perizinan, serta pembinaan dan pengawasan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) oleh pemerintah daerah. Komisi V DPR RI perlu melakukan fungsi pengawasan untuk memastikan kualitas bangunan, keselamatan santri, serta transparansi anggaran. Komisi V DPR RI melalui fungsi anggaran harus memastikan bahwa anggaran pembangunan merata, berkeadilan, dan tepat sasaran dalam menghasilkan infrastruktur pesantren yang aman, layak, dan nyaman.

Pendahuluan

Pesantren memiliki peran strategis dalam pembangunan karakter bangsa namun banyak menghadapi kendala infrastruktur dasar seperti ruang belajar, asrama, sanitasi, dan akses air bersih (Hendri, 2025). Robohnya Pondok Pesantren Al-Khoziny di Sidoarjo pada akhir bulan September 2025 yang menelan banyak korban jiwa menyoroti masalah keselamatan infrastruktur karena banyak pesantren belum memiliki izin Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo, mengungkapkan hanya 51 dari sekitar 42 ribu pesantren di seluruh Indonesia yang tercatat memiliki izin resmi (Nursyamsi & Intandari, 2025). Hal ini tidak sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, karena kebanyakan pesantren dibangun secara swadaya dengan biaya terbatas dan biaya pengurusan izin dianggap tinggi oleh pengurus.

Komisi V DPR RI menegaskan urgensi pengawasan infrastruktur pesantren agar sejalan dengan standar keselamatan bangunan dan kepatuhan terhadap regulasi teknis yang berlaku (Ameliya, 2025). Di sisi lain, upaya sinergis antara Kementerian Agama (Kemenag),

*) Analisis Legislatif Ahli Madya Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri dan Pembangunan pada Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian DPR RI. Email: dewi.mangeswuri@dpr.go.id

Kementerian PU, dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam mendukung pembangunan fisik dan pemberdayaan pesantren masih dihadapkan pada sejumlah kendala, seperti lemahnya koordinasi lintas sektor, belum tersedianya data yang terintegrasi secara nasional, serta minimnya pengawasan teknis di lapangan (Sandy, 2025). Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis bentuk dan efektivitas sinergi antarkementerian serta menganalisis potensi dalam upaya penguatan penataan dan standardisasi infrastruktur pesantren di Indonesia yang aman, berkelanjutan, dan berkeadilan.

Bentuk Sinergi Antarkementerian

Indonesia memiliki lebih dari 42.329 pondok pesantren yang tersebar di 34 provinsi, menampung jutaan santri dan menjadi pilar penting pendidikan keagamaan nasional (Sunda, 2025). Kasus runtuhnya bangunan Pondok Pesantren Al-Khoziny yang menewaskan puluhan santri mengungkap masalah serius yaitu ada indikasi penambahan lantai tanpa perizinan teknis memadai dan kegagalan fondasi, serta lemahnya pemenuhan standar keselamatan bangunan di sejumlah pesantren. Selain itu, implementasi PBG sebagai pengganti Izin Mendirikan Bangunan (IMB) menjadi rujukan teknis yang belum sepenuhnya diterapkan pada banyak bangunan pesantren. Sejumlah laporan menyebutkan hanya puluhan pesantren yang tercatat memiliki izin bangunan formal (Nursyamsi dan Intandari, 2025).

Menurut Menteri Agama, penguatan infrastruktur pesantren bukan hanya soal bangunan, tetapi juga wujud perlindungan negara terhadap anak-anak yang sedang belajar di lembaga keagamaan. Sebagai langkah konkret, Kementerian PU akan mengambil peran teknis dalam memastikan setiap bangunan pesantren aman dan memenuhi standar keandalan konstruksi. Menteri PU, Dody Hanggodo, menjelaskan pihaknya akan memulai dengan pemetaan dan uji sampling terhadap bangunan pesantren di berbagai daerah. Bangunan pesantren dipastikan agar layak dan aman (Khairina, 2025). Tim teknis Kementerian PU juga akan mendampingi proses perizinan bangunan dan memberikan pelatihan teknis sederhana kepada pengelola pesantren (Sunda, 2025).

Langkah ini merupakan bentuk konkret sinergi lintas kementerian dalam melindungi para santri, yang sebagian besar menempuh pendidikan di lingkungan berasrama. Bentuk sinergi yang sudah berjalan berdasarkan analisis yaitu dalam hal pembagian peran teknis dan program. Kemenag berfungsi sebagai penghubung dan identifikasi kebutuhan pesantren (data, prioritas bantuan pendidikan, akreditasi). Dalam beberapa program, Kemenag menyalurkan bantuan sarana dasar (ruang kelas, perpustakaan). Sinergi ini tentunya melibatkan Kementerian PU yang memegang aspek teknis konstruksi: rekomendasi teknis, PBG melalui Sistem Informasi Manajemen Bangunan Sekolah (SIMBG), serta program rehabilitasi/penataan bangunan umum. Namun, kapasitas pengawasan Kementerian PU di tingkat kabupaten/kota masih menuntut penguatan agar PBG ditegakkan secara konsisten. Tidak kalah penting, Kemendagri turut memfasilitasi pendanaan dan sinergi program di level desa, terutama konektivitas, sanitasi, dan akses air bersih, serta mendorong pemberdayaan ekonomi pesantren melalui skema desa/BUMDes (Nursyamsi, 2025).

Pembagian peran tersebut dapat dipahami secara logis, namun dalam pandangan penulis, pelaksanaannya di lapangan masih menghadapi hambatan. Hal ini disebabkan oleh belum terintegrasinya data kebutuhan pesantren secara nasional, perbedaan prosedur perizinan antar daerah, serta keterbatasan anggaran yang tersebar dan tidak terkoordinasi dengan baik di antara kementerian terkait. Kasus Al-Khoziny menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan yang mewajibkan PBG dan praktik di lapangan, di mana banyak bangunan diperluas tanpa rekomendasi teknis.

Pengawasan dan kepatuhan terhadap ketentuan teknis merupakan aspek yang sangat krusial dalam menjamin keselamatan bangunan. Meskipun Kementerian PPU bersama pemerintah daerah memiliki otoritas dalam penerbitan PBG melalui sistem SIMBG, pelaksanaan teknis di lapangan terutama verifikasi dan penegakan sanksi administratif masih lemah, khususnya pada bangunan swadaya seperti pesantren. Insiden ambruknya bangunan di Pondok Pesantren Al-Khoziny menjadi bukti nyata konsekuensi fatal dari lemahnya pengawasan.

Sebagai alternatif kebijakan, diperlukan sistem registrasi pesantren berbasis prioritas nasional. Langkah awalnya adalah membangun *database* terpadu yang melibatkan Kementerian Agama, Kementerian PU, dan Kemendagri melalui pemerintah daerah, yang mencakup data status kepemilikan lahan, rencana bangunan, kepemilikan PBG, kondisi struktural, serta kebutuhan mendesak. Untuk mendukung pembiayaan, skema *co-funding* antara Kementerian Keuangan melalui Kemenag atau Kementerian PU, pemerintah daerah, dan sektor swasta dapat diterapkan. Pemberian insentif kepada pesantren yang memenuhi persyaratan PBG akan mendorong terciptanya bangunan yang aman, layak, dan sesuai regulasi.

Sinergi Lintas Kementerian dalam Pembangunan Infrastruktur Pesantren

Sinergi antara Kemenag, Kementerian PU, serta Kemendagri menjadi kunci dalam memperkuat tata kelola, pengawasan, dan implementasi pembangunan infrastruktur pesantren yang aman dan berkelanjutan. Kerjasama ini memungkinkan pembangunan dan rehabilitasi fasilitas pesantren sesuai standar teknis yang lebih baik. Kemenag sebagai pengampu pesantren, Kementerian PU yang menyediakan keahlian teknis konstruksi, dan Kemendagri sebagai pembina pemerintah daerah yang berperan penting dalam pelaksanaan PBG.

Dukungan dari Kementerian PU dalam aspek konstruksi dan perencanaan bangunan dapat meningkatkan daya tahan serta keselamatan sarana pendidikan, asrama, dan tempat ibadah di lingkungan pesantren. Pemerintah akan membantu pembangunan pesantren yang memenuhi tiga kriteria utama karena keterbatasan anggaran APBN. Ketiga kriteria itu adalah (a) pesantren yang rawan/berada di lokasi yang berisiko tinggi; (b) pesantren dengan lebih dari 1.000 santri yang memerlukan fasilitas dan kapasitas yang memadai, dan (c) pesantren yang tidak mampu melanjutkan pembangunan akibat kendala finansial (Safitri dkk, 2025).

Dengan adanya koordinasi lintas kementerian, khususnya dalam penerbitan PBG, pesantren dapat memperoleh kepastian hukum atas status bangunan yang digunakan. Hal ini meminimalkan potensi pelanggaran administrasi dan memperlancar proses pemberian bantuan pemerintah. Terkait dengan pertukaran data dan perencanaan bersama antar kementerian, diharapkan mampu mencegah terjadinya tumpang tindih program serta memastikan alokasi anggaran yang tepat sasaran. Program pembangunan infrastruktur dapat difokuskan pada pesantren yang paling membutuhkan perbaikan atau penguatan fasilitas.

Sinergi lintas kementerian diharapkan mampu menjawab berbagai permasalahan mendasar dalam pembangunan infrastruktur pesantren, khususnya terkait standar teknis, kepastian hukum, dan pembiayaan. Dengan dukungan infrastruktur yang layak dan aman, pesantren tidak hanya berfungsi sebagai lembaga pendidikan keagamaan, tetapi juga dapat berkembang menjadi pusat pemberdayaan ekonomi dan sosial di lingkungan sekitarnya. Peran strategis pesantren sebagai mitra pemerintah dalam mencetak sumber daya manusia yang berakhlak dan berdaya saing pun semakin diperkuat. Ke depan, kolaborasi antarlembaga ini diharapkan membuka ruang yang lebih luas bagi partisipasi masyarakat sipil, organisasi keagamaan, dan sektor swasta dalam mendukung pembangunan pesantren secara berkelanjutan, baik melalui pendanaan, bantuan teknis, maupun inovasi berbasis teknologi yang relevan dengan kebutuhan pendidikan dan pemberdayaan komunitas pesantren.

Penutup

Permasalahan utama dalam pembangunan infrastruktur pesantren di Indonesia berakar pada lemahnya koordinasi lintas kementerian, keterbatasan pengawasan teknis, serta belum optimalnya penerapan PBG yang menjadi standar keselamatan konstruksi. Kasus ambruknya Pondok Pesantren Al-Khoziny di Sidoarjo menjadi bukti nyata bahwa pembangunan fasilitas pesantren masih sering dilakukan tanpa pendampingan teknis memadai dan pengawasan terintegrasi. Dengan demikian, diperlukan penguatan sinergi lintas kementerian yang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga teknis, partisipatif, dan berkelanjutan.

Komisi V DPR RI perlu mengambil peran strategis untuk mendorong penyusunan regulasi yang mewajibkan penerapan PBG dan audit keselamatan bangunan di seluruh pesantren. Mengintegrasikan program lintas kementerian. Mengoptimalkan fungsi pengawasan dan penganggaran dengan memastikan alokasi dana pembangunan pesantren diarahkan pada aspek keselamatan, kelayakan, dan keberlanjutan infrastruktur. Mendorong kolaborasi daerah dan swasta dalam skema *co-funding*. Dengan langkah tersebut, penguatan infrastruktur pesantren tidak hanya akan menghasilkan lingkungan belajar yang aman dan layak bagi santri, tetapi juga memperkuat kontribusi pesantren sebagai pusat pembinaan karakter dan pemberdayaan ekonomi.

Referensi

- Ameliya, T.M. (2025, Oktober 13). Komisi V DPR: Tak boleh lagi bangun pesantren tanpa standar kelayakan. *Antaranews*. <https://www.antaranews.com/berita/5170745/komisi-v-dpr-tak-boleh-lagi-bangun-pesantren-tanpa-standar-kelayakan>
- Hendri. (2025, Juli 11). Mengapa pesantren masih tertinggal? Catatan dari dalam sistem. *Surau*. <https://www.surau.co/2025/07/23371/mengapa-pesantren-masih-tertinggal/>
- Khairina. (2025, Oktober 14). Tiga kementerian bersinergi perkuat infrastruktur pesantren di Indonesia. *Kompas*. <https://cahaya.kompas.com/aktual/25J14155138390/tiga-kementerian-bersinergi-perkuat-infrastruktur-pesantren-di-indonesia>
- Nursyamsi, M. (2025, Oktober 15). 3 kementerian sepakat perkuat sinergi infrastruktur pesantren. *Republika*. <https://ekonomi.republika.co.id/berita/t45hw8490/3-kementerian-sepakat-perkuat-sinergi-infrastruktur-pesantren>
- Nursyamsi, M. & Intandari, W. (2025, Oktober 8). Menteri PU: Dari 42 ribu hanya 51 pesantren di Indonesia yang punya izin pbg. *Republika*. <https://ekonomi.republika.co.id/berita/t3srxa423/menteri-pu-dari-42-ribu-hanya-51-pesantren-di-indonesia-yang-punya-izin-pbg>
- Safitri, K., Janati, F., & Akbar, N.A. (2025, Oktober 14). Ini 3 kriteria pesantren yang akan dibantu pemerintah, *Kompas*. <https://nasional.kompas.com/read/2025/10/14/15083491/ini-3-kriteria-pesantren-yang-akan-dibantu-pemerintah-rawan-dan-punya-1000>
- Sendy, S.S. (2025, Oktober 14). Tiga kementerian sinergiindungi santri dan perkuat infrastruktur pesantren. <https://kemenag.go.id/nasional/tiga-kementerian-sinergi-lindungi-santri-dan-perkuat-infrastruktur-pesantren-Bhcmb>
- Sunda, U. (2025, Oktober 14). 3 kementerian sinergiindungi santri dan perkuat infrastruktur pesantren. *Rakyat Merdeka*. <https://rm.id/baca-berita/government-action/285142/3-kementerian-sinergi-lindungi-santri-dan-perkuat-infrastruktur-pesantren>

